



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Ring Road Laworo - Desa Wuna, Website : <http://dpmpstsp.munabarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 bertujuan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk meningkatkan kinerja.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman yang berarti.



Laworo, 13 Januari 2026
Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat

Drs. LA ODE HANAFI
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Kondisi Organisasi	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi	5
F. Isu Strategis DPM-PTSP	9
G. Sarana dan Prasarana	9
H. Keuangan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis DMP-PTSP	11
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
D. Program dan Kegiatan	15
E. Indikator Keberhasilan	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran	31
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
11. Peraturan Bupati Muna Barat No. 161 Tahun 2015 tentang Pemberian Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pengelolaan Perizinan/Non Perizinan kepada DPM-PTSP Kab. Muna Barat.
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor : 78 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

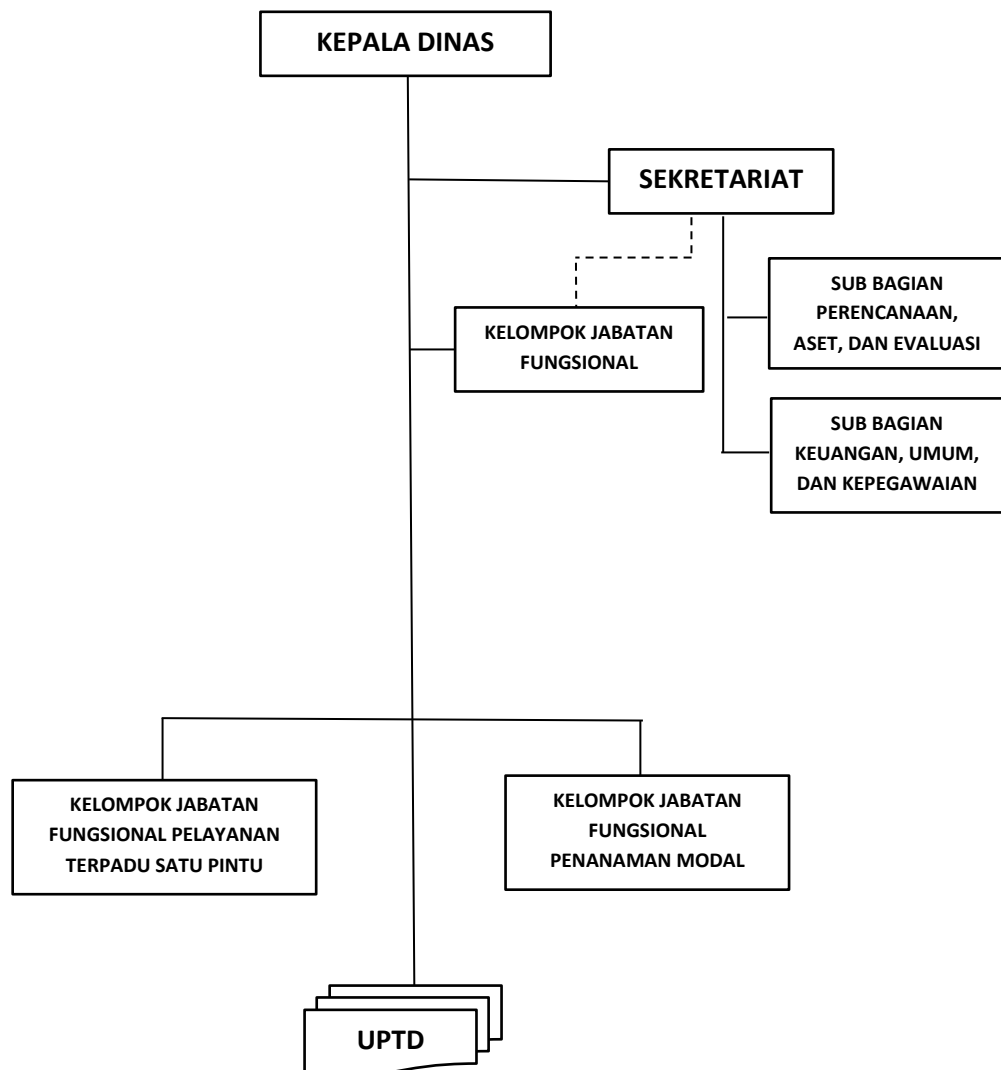
D. Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati Muna Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang meliputi Bidang Perencanaan Pengebangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penanaman modal dan perizinan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Muna Barat Tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang terdiri dari 74 Perizinan dan 23 Non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Aset
3. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri ;
 - a. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Jabatan Fungsional Penanaman Modal
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat



Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 40 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokkan menjadi : Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 16 orang, Golongan IX sebanyak 20 orang dan Golongan V sebanyak 2 Orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki – Laki	Perempuan
1	Golongan IV	2	-
2	Golongan III	10	6
3	Golongan IX	10	10
4	Golongan V	-	2
Jumlah		22	18

Sedangkan Menurut tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
1	Sastra-2 (S2)	-	-
2	Sastra-1 (S1)	22	16
3	SMA/Sederajat	-	2
Jumlah		22	18

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

II. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan pelayanan administrasi, kepegawaian, Tata Usaha, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, Umum dan perlengkapan, perencanaan ,

keuangan evaluasi, dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. Penyelenggaraan meliputi kearsipan; urusan umum ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan
- d. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar operasional prosedur dinas;
- e. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual;
- f. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, anggaran, pengelolaan aset, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan LAKIP, SPM, SOP Dinas;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik/kekayaan daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi, dan dokumentasi, penatausahaan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan rutin perbendaharaan, gaji pegawai dan pembuatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan urusan kesejahteraan, kepangkatan pegawai, dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. Pelaksanaan surat menyurat, tata naskah dinas, penggandaan dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor;
- j. Pelaksanaan urusan peningkatan kinerja, disiplin dan perjanjian kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Penanaman Modal; dan
- b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Klasifikasi UPTD terdiri atas:

- a. UPTD Kelas A untuk melayani beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
- b. UPTD Kelas B untuk melayani beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;

Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

F. Isu Strategis DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD, implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
2. Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai.
3. Data base dan pemutakhiran data potensi unggulan investasi dan infrastruktur daerah dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Muna Barat.
4. Memfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
5. Menjalin kemitraan investasi perizinan antar Kabupaten Muna Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain di Indonesia.
6. Sinergitas tim task force penangan permasalahan penanaman modal.
7. Mendorong percepatan penetapan RUPMD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
8. Peningkatan realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat.
9. Penetapan potensi unggulan investasi daerah
10. Penyelenggaraan pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik.
11. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui perizinan mobile atau "SAPA KAMPUNG"

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan salah satu penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tabel di bawah ini menunjukkan sarana dan prasana yang tersedia.

Tabel. 1.1. Sarana dan Prasana Dinas PM dan PTSP Kab. Muna Barat

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan R4	Unit	1
2	Kendaraan R2	Unit	10
3	Meja Rapat	Set	1
4	AC	Unit	6
5	Komputer PC	Unit	5

6	Komputer Notebook	Unit	11
7	Printer	Unit	7
8	Meja Kerja	Unit	6
9	Kursi Kerja	Unit	9
10	Kursi Plastik	Unit	100
11	Kursi Futura	Unit	20
12	Lemari Arsip	Unit	4
13	Mesin Potong Rumput	Unit	1
13	Televisi	Unit	2
15	Filling Kabinet	Unit	2

H. Keuangan

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat sejumlah Rp. 1.796.130.062,60,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat **“MUNA BARAT TUMBUH, SEHAT, DAN KEREN”** dengan Misi; Pertama, “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata”, berfokus pada peningkatan dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat. Kedua, “Mewujudkan SDM Unggul Cerdas, Sehat, Beriman dan Berbudaya”, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat, beriman, dan berbudaya. Ketiga, “Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Perdesaan dan Pulau Pulau Kecil dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang”, bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat, baik di kota, perdesaan, maupun pulau-pulau kecil. Keempat, “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, Professional dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Good Governence and Clean Government”, berfokus pada penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan profesional.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna barat fokus mendukung tercapainya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat”, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Govenement and Clean Governance.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi penunjang untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu sebagai berikut:

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

1. Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2.1.2. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Meningkatnya realisasi investasi .
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	83	85
	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Nilai realisasi investasi	5,5%	6%
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	BB

2.1.3. Strategi :

1. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
3. Penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.

2.1.4. Kebijakan :

1. Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.
2. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran investasi serta menyusun sistem informasi potensi investasi daerah.
3. Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Muna Barat melalui Perda Insentif dan kemudan investasi.
4. Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

Tabel 2.2**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : MUNA BARAT TUMBUH, SEHAT, DAN KEREN			
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			
Misi III: Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Perdesaan dan Pulau-Pulau Kecil dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang			
Misi IV: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, Professional dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan investasi	Peningkatan laju pertumbuhan Investasi
	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur

	berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik	sesuai dengan standar pelayanan publik dan SOP	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.	Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2025, target yang dicapai dapat adalah sebagai berikut

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Nilai	84
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	%	6
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	Predikat	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Instansi untuk menjalankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terdapat komitmen yang terbentuk atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu dan selaras dengan Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut menunjukkan perjanjian kinerja tahun 2025.

Tabel 2.4. Perjanjian kinerja Dinas penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

Tabel 2.5
Program dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.261.172.434	1.723.822.062,60	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	280.000.000	72.308.000,00	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	51.466,000	0,00	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	0,00	APBD
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12,084.000	0,00	APBD

D. Program dan Kegiatan

2.1.5. Program

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas PM-PTSP. Adapun program program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1.6. Kegiatan

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun Anggaran 2025 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025 Perubahan

No	Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2.261.172.434	1.723.822.062,60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	106.266.000	38.608.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.539.000,00	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	102.727.000,00	38.608.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.554.722.721,00	1.356.208.845,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.554.722.721,00	1.356.208.845,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34 Dokumen	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		31.755.000	0
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	31.755.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	127.705.977	187.360.930,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	48.840.000	15.000.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.629.350	11.351.970,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	16.252.220	3.389.430,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	16.000.000	4.000.000,00
5	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	25.683.800	3.161.530,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	300.607.000	150.458.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	82.671.540,00
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	82.671.540,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.050.602	58.972.747,60
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	14.050.602	12.972.747,60
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	0.00	46.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	106.365.750	82.671.540,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	98.565.750	76.171.900,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	7.800.000	6.499.640,00
B	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN		280.000.000	72.308.000,00

	MODAL			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		280.000.000	72.308.000,00
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	280.000.000	72.308.000,00
C	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		51.466,000	0,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	51.466,000	0,00
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang	21.372.000	0,00
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	15 Pelaku Usaha	13.355.000	0,00
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12 Kegiatan Usaha	16.739.000	0,00
D	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		0,00	0,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,00	0,00
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	0,00	0,00
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	0,00	0,00
3	Pengawasan Penanaman Modal	14 Kegiatan Usaha	0,00	0,00
E	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	12,084.000	0,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	12,084.000	0,00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 Dokumen	12,084.000	0,00

E. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2025:

Tabel 2.7
Target Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mendukung indikator kinerja yang berada pada misi 1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. Dengan sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan. Misi 3 yaitu Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Perdesaan dan Pulau-Pulau Kecil dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang. Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik dengan meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur. Misi 4 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, Professional dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean Governance. Dengan sasaran: Meningkatnya Nilai Investasi melalui peningkatan laju pertumbuhan Investasi.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan pencapaian dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2025,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84	88,81	105%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%	59,58%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Pencapaian **sasaran strategis pertama**, yaitu meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten melampaui target. Pada tahun 2024, target IKM yang ditetapkan sebesar 84, dengan realisasi mencapai 88,89, sehingga melampaui target yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahun 2025, target IKM tetap ditetapkan sebesar 84, dan realisasi capaian mencapai 88,81 atau setara dengan 105%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga pada level yang tinggi. Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan, serta konsistensi kinerja pelayanan publik yang mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat di atas target pada dua tahun berturut-turut.

Pencapaian **sasaran strategis kedua**, yaitu meningkatnya realisasi investasi yang diukur melalui pertumbuhan nilai realisasi investasi, menunjukkan kinerja yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, nilai realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat tercatat sebesar Rp47.065.497.229,-. Selanjutnya, pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target pertumbuhan investasi sebesar 6% sesuai dengan target Renstra, atau setara dengan Rp49.889.427.062,74,-. Namun demikian, realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp.83.732.800.001,-, meningkat sebesar 59,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan investasi yang sangat signifikan, tetapi juga jauh melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan efektivitas kebijakan dan upaya strategis dalam mendorong iklim investasi di Kabupaten Muna Barat.

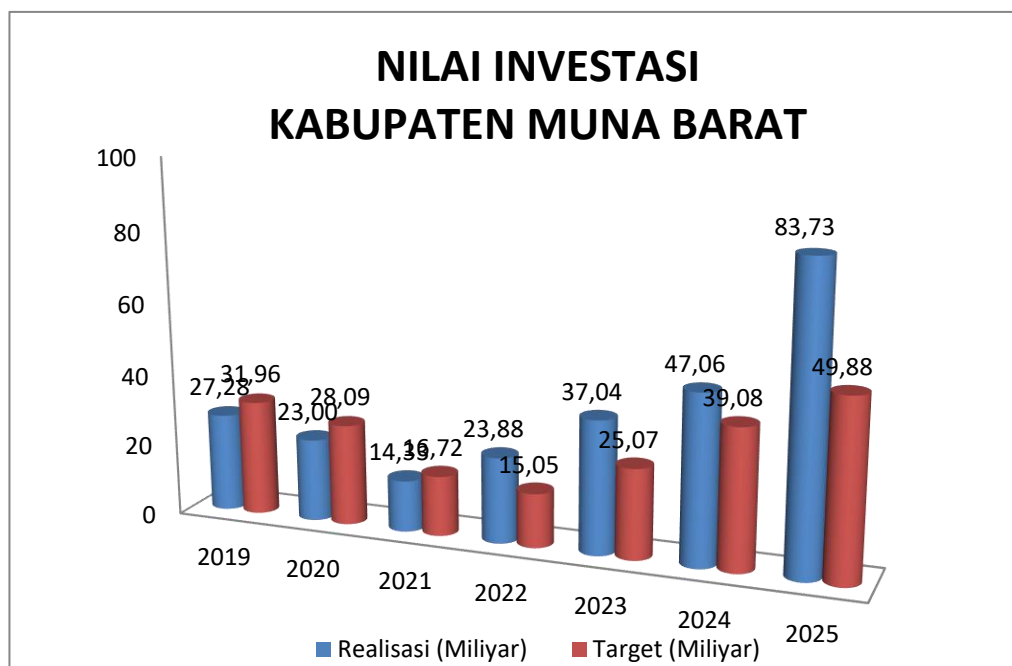
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

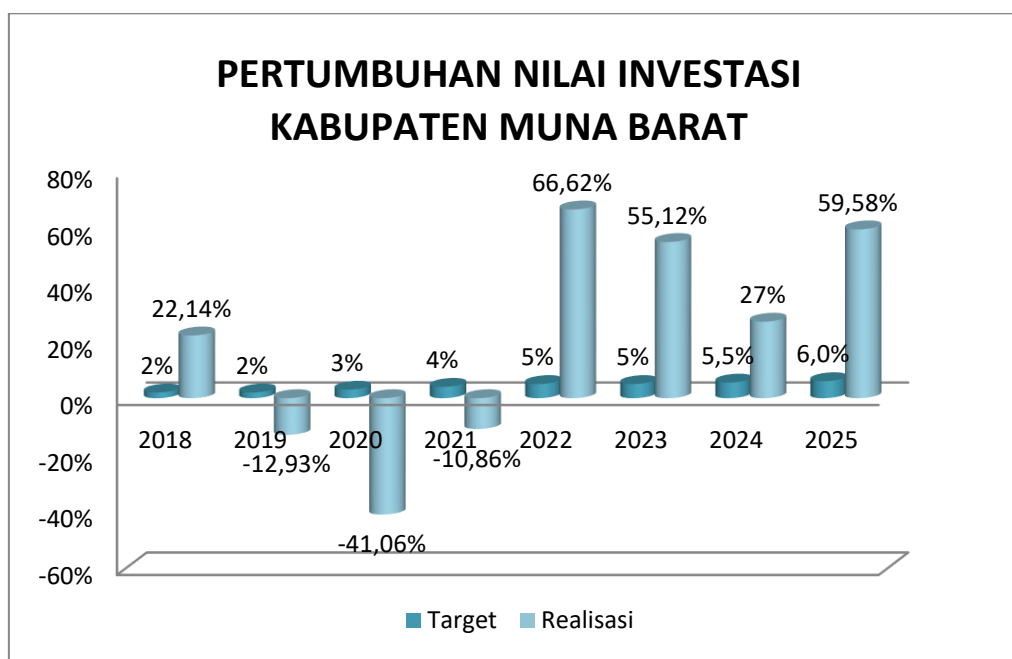
Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya investasi dengan indikator capaian pertumbuhan nilai investasi telah tercapai dan melebihi target. Dimana nilai realisasi investasi tahun 2024 adalah Rp. 47.065.497.229,-, sedangkan target tahun 2025 meningkat 6% atau setara dengan Rp. 49.889.427.062,74,-. Pada tahun 2025 nilai realisasi investasi mencapai Rp. 83.732.800.001,-. Oleh karena itu tahun 2025 pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 6%. Kondisi tersebut terjadi karena ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi antara lain :
 - a. Banyak pelaku usaha baru yang tertarik menginvestasikan modalnya baik disektor perdagangan, jasa, industri rumahan dan yang lainnya.
 - b. Terjadinya perluasan jenis usaha dari beberapa pelaku usaha yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga mendorong pertumbuhan nilai investasi.
 - c. Adanya Inovasi Sapa Kampung (Safari Pelayanan Sampai Kampung), yang menysasar langsung ke desa baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dimana petugas pelayanan perizinan turun langsung dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung di tempat, serta sarana prasarana serta regulasi sederhana yang disediakan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berikut ini adalah grafik perkembangan nilai investasi yang ada di Kabupaten Muna Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025:



Grafik. 3.1. Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Muna Barat



Grafik. 3.2. Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi

2. Indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan telah tercapai dan melampaui target, dan secara kinerja pelayanan berada dalam kategori **“SANGAT BAIK”**. Dimana pada tahun 2025 target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan adalah 84 (Kategori BAIK), sementara capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan yaitu 88,81.

Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang dinilai di dalam survey ini, dan 2 unsur berdasarkan tagihan MCP KPK (U.10 & U.11) yang meliputi :

- U.1. Kesesuaian Pelayanan;
- U.2. Kemudahan Proses Layanan;
- U.3. Kecepatan Waktu dalam Pelayanan;
- U.4. Kewajaran Biaya/tarif;
- U.5. Kesesuaian Produk Layanan;
- U.6. Kompetensi/Kemampuan Petugas;
- U.7. Perilaku Petugas;
- U.8. Kualitas Sarana dan Prasarana;
- U.9. Penanganan Pengaduan;
- U.10. Transparansi Pelayanan
- U.11. Integritas Petugas Layanan

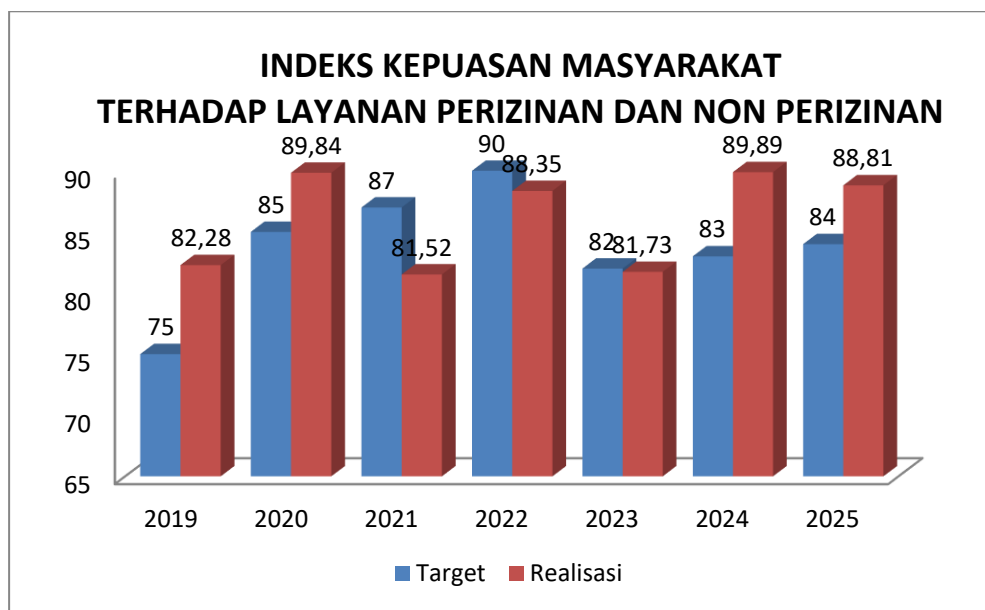
Tabel 3.2

Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Tahun 2025

No.	UNSUR PELAYANAN	RERATA
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,513
U2	Kemudahan Prosedur	3,601
U3	Kecepatan Waktu	3,630
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Kesesuaian Produk Layanan	3,560
U6	Kompetensi pelaksana	3,457
U7	Perilaku Petugas/pelaksana	3,230
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,294
U9	Penanganan Pengaduan	3,560
U10	Transparansi Pelayanan	3,997
U11	Integritas Petugas Pelayanan	3,630
IKM UNIT PELAYANAN:	88,81	A

Berdasarkan penilaian dari 11 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 diperoleh nilai 88.81 dari target nilai 84 atau memiliki capaian 105%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan tersebut memiliki kategori kinerja pelayanan **“SANGAT**

BAIK”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat adalah **“SANGAT BAIK”**. Berikut ini perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2019 sampai tahun 2025.



Grafik. 3.2. Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2025 pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan nilai investasi telah tercapai dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sementara kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan menunjukkan kinerja yang **“SANGAT BAIK”** dan secara nilai Survei Kepuasan Masyarakat telah mencapai target, hal tersebut memacu semangat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat agar lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	81,52	88,35	81,73	89,89	88,81
2	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	-10,86%	66,62%	55,12%	27%	59,58%
3	Nilai predikat SAKIP OPD	B	BB	BB	BB	-

Berdasarkan tabel 3.3. tentang capaian tahun 2021 sampai dengan 2025 terlihat bahwa capaian indikator pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target, namun pada tahun 2022 pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 66,62%, ditahun 2023 mencapai 55,12% melampaui target kinerja, serta ditahun 2024 kembali melampaui target dengan mencapai nilai sebesar 27%. Pada tahun 2025 pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 59,58%. Sedangkan nilai survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan ditahun 2023 mengalami penurunan kembali namun ditahun 2024 kembali meningkat. Dan pada tahun 2025 indeks kepuasan Masyarakat sama dengan tahun sebelumnya. Menindak lanjuti hal demikian, unsur pegawai Dinas PM dan PTSP Kabupaten Muna Barat akan meningkatkan komitmen, integritas dan disiplin dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84	88,81	105%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%	59,58%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Tabel di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan target akhir perencanaan. Indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan pada tahun 2025 mendapatkan nilai 88,81 dan telah melampaui target kinerja akhir tahun perencanaan yaitu 84. Sementara untuk indikator pertumbuhan nilai realisasi investasi sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai target bahkan melampaui target akhir tahun perencanaan. Berdasarkan grafik 3.1. dan 3.2. pergerakan nilai investasi mengalami fluktuatif atau naik turun. Pada periode renstra capaian kinerja peningkatan nilai investasi yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan nilai realisasi investasi sebesar -12,93% jauh dari target yang ditetapkan yaitu 2%. Kemudian tahun 2025 dengan pertumbuhan nilai investasi sebesar 59,58% melebihi target kinerja sebesar 6%. Hal ini

merupakan suatu keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025
serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84	88,81	105%	Adanya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.		
		Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%	59,58%	59,58%	1. Banyak pelaku usaha baru yang tertarik menginvestasikan modalnya baik disektor perdagangan, jasa, industri rumahan dan yang lainnya. 2. Terjadinya perluasan jenis usaha dari beberapa pelaku usaha yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga mendorong pertumbuhan nilai investasi. 3. Adanya Inovasi Sapa Kampung yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin, serta sarana prasarana serta regulasi		

							sederhana yang disediakan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha.		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	.	-	

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	84	88,81	105%	38.608.000	38.602.000	99,98%	0.02%
		Meningkanya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	6%	59,58%	59,58%	72.308.000	72.220.500	99,88%	0,22%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	1.723.822.062,60	1.598.541.042	92,73 %	7,27%
Rata–Rata Tingkat Capaian Kinerja						82,29%	1.834.783.062,60	1.709.363.542	97,53%	2,50%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase rata – rata capaian kinerja sebesar **82,29%** dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategis sebesar **97,53%** dan efisiensi anggaran sebesar **2,50%**.

B. Realisasi Anggaran

3.3. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

No	Sasaran Strateis	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
					Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	0	0	0%	APBD	IKU Utama
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	0	0	0%	APBD	IKU Utama
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0	0	0%		IKU Utama
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	0	0	0 %		IKU Utama
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	0	0	0 %		IKU Utama
2	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	72.308.000,00	72.220.500,00	99,88%	APBD	IKU Utama
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	72.308.000,00	72.220.500,00	99,88%	APBD	IKU Utama
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	72.308.000,00	72.220.500,00	99,88%		IKU Utama

		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	0	0	0%	APBN	IKU Utama
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0	0	0%	APBN	IKU Utama
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	0	0	0%		IKU Utama
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	0	0	0%		IKU Utama
		Pengawasan Penanaman Modal	14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	0	0	0%		IKU Utama
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			0	0	0 %	APBD	IKU Utama
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0 %	APBD	IKU Utama
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0 %		IKU Utama
3	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	1.723.822.062,60	1.598.541.042,00	92,73 %	APBD	Non IKU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	38.608.000,00	38.602.000,00	99,98%	APBD	Non IKU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0%		Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporan	4 Laporan	38.608.000,00	38.602.000,00	99,98%		Non IKU

		Realisasi Kinerja SKPD							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.356.208.845,00	1.287.177.142,00	94,91%	APBD	Non IKU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	14 Orang	1.356.208.845,00	1.287.177.142,00	94,91%		Non IKU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34 Dokumen	34 Dokumen	0	0	0%		Non IKU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0	0	0%	APBD	Non IKU
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	0	0	0		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	3 Orang	0	0	0%		Non IKU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	187.360.930,00	171.032.900,00	91,29%	APBD	Non IKU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0	0%		Non IKU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	11.351.970,00	11.340.000,00	99,89%		Non IKU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	3.389.430,00	3.350.000,00	98,84%		Non IKU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	100%		Non IKU
		Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	3.161.530,00	1.900.000,00	60,10%		Non IKU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	150.458.000,00	150.442.900,00	99,99%		Non IKU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	58.972.747,60	52.525.000	89,07%	APBD	Non IKU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12.972.747,60	6.525.000	50,30%		Non IKU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	46.000.000	46.000.000	100%		Non IKU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	82.671.540,00	49.204.000,00	59,52%	APBD	Non IKU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	11 Unit	11 Unit	76.171.900	43.004.000	56,46%		Non IKU

		Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	6.499.640	6.200.000	95,39%		Non IKU

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat ini, selain merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sehingga diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Guna mewujudkan penilaian kinerja yang komprehensif dan ideal, perlu dijelaskan elemen-elemen rencana strategis yang meliputi tujuan dan sasaran strategis yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar penerapan strategi dan taktik operasional senantiasa disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi, sebagaimana tercermin dari jenis kegiatan yang diprioritaskan.

Selanjutnya, berdasarkan strategi yang telah disusun dengan pertimbangan critical succes factor, dilakukan penilaian pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Pencapaian kinerja Tahun 2025 yang diukur melalui sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja pelayanan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
2. Meningkatnya investasi yang diukur melalui pertumbuhan nilai realisasi investasi, menunjukkan kinerja yang sangat optimal, di mana dari target pertumbuhan sebesar **5,5%**, realisasi yang dicapai mencapai **59,58%**.

Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2025 berada pada tingkat yang **sangat memuaskan**. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan investasi daerah. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna Barat.

B. SARAN

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah diestimasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai unit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara lain melalui :

- a. penyiapan SDM untuk berperan dalam pencapaian indikator kinerja;
- b. penyempurnaan rencana strategis;
- c. memperbaiki pengukuran kinerja;
- d. mengkomunikasikan rencana strategis dan pengembangan sistem informasi pengawasan;
- e. pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kemungkinan pengembangannya dimasa datang, mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja, terutama dalam proses produksi hasil pengawasan yang berkualitas.

Akhirnya, selalu terselip harapan semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mampu menetapkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Mudah-mudahan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.



Laworo, 13 Januari 2024

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat

Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094